



A Legal Study Of The Application Of Alternative Punishments Towards Children Perpetrating Mild Crimes Based On The Restorative Justice Approach Of The National KUHP

Kajian Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan Pendekatan Restoratif Justice KUHP Nasional

Darwin Tarigan¹⁾; Rahul Adrian Fikri²⁾; Chairuni Nasution³⁾
^{1,2,3)} **Universitas Pembangunan Panca Budi**
Email:¹⁾darwintarigan21@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Juni 2026]
Revised [23 Oktober 2026]
Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Studies, Application of
Alternative Punishments
Children as Perpetrators of
Criminal Acts, Minor Assault,
Restorative Justice.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku memerlukan pendekatan khusus, mengingat asas perlindungan terhadap anak yang termaktub dalam berbagai konvensi internasional dan undang-undang nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi penerapan hukuman alternatif, termasuk Restorative Justice (RJ), dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, serta implikasi hukum dan sosial yang timbul dari penerapan tersebut. Berdasarkan pendekatan yuridis, penelitian ini menggali prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut dan membandingkannya dengan praktik hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukuman alternatif, terutama melalui mekanisme Restorative Justice, dapat memberikan manfaat rehabilitatif bagi anak pelaku tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Namun, penerapan hukuman alternatif ini memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak melanggar hak anak dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sistem peradilan anak dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

ABSTRACT

Handling crimes involving children as perpetrators requires a special approach, considering the principles of child protection enshrined in various international conventions and national laws. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) provides space for the application of alternative punishments, including Restorative Justice (RJ), in the handling of child perpetrators of crimes. This study aims to analyze the application of alternative punishments to child perpetrators of minor assault crimes, as well as the legal and social implications arising from such application. Based on a juridical approach, this study explores the legal principles contained in the law and compares them with applicable legal practice. The results of the study indicate that the application of alternative punishments, particularly through Restorative Justice mechanisms, can provide rehabilitative benefits for child perpetrators of crimes, as well as provide an opportunity for victims to obtain justice without going through a lengthy judicial process. However, the application of these alternative punishments requires strict supervision to ensure they do not violate children's rights and do not cause injustice to victims. This study recommends the importance of strengthening the juvenile justice system and increasing public understanding of alternative resolutions for criminal cases involving children, to create a more just and recovery-oriented legal system.

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana telah menjadi isu yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Anak, sebagai subjek hukum dengan tingkat kemampuan bertanggung jawab yang terbatas, memerlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan rehabilitatif. Salah satu terobosan dalam hukum pidana anak di Indonesia adalah adanya alternatif hukuman, yang dalam beberapa hal lebih mengedepankan proses penyelesaian masalah daripada penjatuhannya hukuman yang bersifat represif. Penerapan hukuman alternatif terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan adalah salah satu contoh nyata dari perubahan tersebut, yang semakin didorong oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini memberi ruang bagi penerapan *Restorative Justice* (RJ), yang memberikan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan perdamaian antara pelaku dan korban, ketimbang hukuman penjara yang lama dan mengisolasi pelaku.

Tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada tindak kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan luka parah pada korban, tetapi tetap berpotensi merusak hubungan sosial dan psikologis antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan solusi yang tidak hanya mengedepankan hukuman semata, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya melalui program rehabilitasi yang lebih tepat. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam hal ini menjadi sebuah alternatif yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan.

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child-CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam CRC adalah bahwa hukum pidana yang diterapkan terhadap anak harus memperhatikan perlunya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, bukan hanya sekadar hukuman (Nurdin, 2021). Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mencoba untuk merumuskan hukum pidana anak dengan pendekatan yang lebih mengarah pada *restorative* atau pemulihan, alih-alih hukuman yang bersifat punitif.

Penerapan hukuman alternatif bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, khususnya melalui mekanisme *Restorative Justice*, memberikan ruang bagi proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Proses ini bukan hanya bertujuan untuk meringankan hukuman pelaku, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang akibat dari tindakannya dan mengupayakan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut (Sulaiman, 2020). Oleh karena itu, *Restorative Justice* tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk merasakan keadilan yang lebih menyeluruh melalui pemulihan hubungan dengan pelaku.

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan, masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih ada kekurangan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *Restorative Justice* di kalangan praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Penilaian yang tidak tepat mengenai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui RJ dapat menyebabkan penerapan *Restorative Justice* yang tidak efektif (Yuliani, 2021). Kedua, kendala praktis yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjalankan *Restorative Justice* secara optimal, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas hukum. Ketiga, penerimaan masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice* juga perlu mendapat perhatian lebih, mengingat dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung lebih memilih proses peradilan formal yang berorientasi pada hukuman daripada penyelesaian melalui pendekatan yang lebih damai (Haris, 2022).

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, penerapan *Restorative Justice* menghadirkan tantangan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan adanya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perilaku anak, seperti pengaruh lingkungan keluarga yang tidak stabil, faktor sosial ekonomi, serta masalah psikologis yang belum mendapatkan penanganan yang memadai (Fitriani & Hidayat, 2021). Untuk itu, penyelesaian perkara melalui RJ tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti lembaga rehabilitasi anak, psikolog, dan pihak lain yang dapat mendukung proses pemulihan pelaku.

Rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak dari tindakan pidana tersebut, tetapi juga untuk memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang positif. Pendidikan menjadi salah satu komponen utama dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dengan jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk kembali perilaku mereka (Sutrisno, 2022). Pendidikan di sini bukan hanya berupa pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter yang mengarah pada pembentukan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* dalam hal ini menjadi sangat relevan karena mengintegrasikan pendidikan dan rehabilitasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya melalui mekanisme dialog dan kerja sama dengan korban, serta masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan moral dan sosial yang diberikan kepada pelaku menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat menghindari perilaku serupa di masa depan (Pratama, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah pengakuan terhadap pentingnya *Restorative Justice* sebagai alternatif hukuman yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk bagi



anak pelaku tindak pidana. Penerapan hukuman alternatif dalam bentuk *Restorative Justice* diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan yang sudah sangat padat, serta memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk menjalani proses rehabilitasi yang efektif.

Dalam hal anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga, korban, dan masyarakat dalam proses mediasi. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang dan melelahkan (Rizal, 2022). Implementasi ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa *Restorative Justice* dijalankan dengan benar, tanpa mengurangi hak-hak korban, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang seimbang.

Restorative Justice atau keadilan restoratif, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan, perdamaian, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan terhadap korban. *Restorative Justice* (RJ) dalam KUHP perlu dipahami melalui istilah diversi. KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak selalu menggunakan istilah "*Restorative Justice*" secara eksplisit dalam bagian anak, tetapi substansi *Restorative Justice* ditegaskan melalui pengaturan diversi, tindakan, dan pidana bagi anak. Bagian yang paling relevan terdapat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa apabila pelaku tindak pidana adalah anak, maka penyelesaiannya tidak boleh langsung diarahkan pada pemidanaan, melainkan harus lebih dahulu mengutamakan penyelesaian yang bersifat pemulihan, pembinaan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penegasan *Restorative Justice* terhadap pelaku anak dalam KUHP dapat dirumuskan sebagai berikut: Pasal 112 KUHP merupakan dasar utama penerapan diversi bagi anak, sedangkan Pasal 113 sampai dengan Pasal 117 KUHP memperkuat orientasi pembinaan, tindakan, dan pemidanaan khusus terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan keadilan restoratif, yaitu pemulihan korban, tanggung jawab anak, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta penghindaran anak dari pidana penjara sepanjang masih dimungkinkan oleh hukum.

Pentingnya penerapan hukuman alternatif bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam konteks hukum pidana Indonesia. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan bagi pelaku, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Namun, penerapan *Restorative Justice* ini tidak tanpa tantangan, baik dari segi pemahaman hukum, praktis di lapangan, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk mengoptimalkan implementasi hukum alternatif ini.

LANDASAN TEORI

Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Secara konseptual, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis, emosional, dan tingkat kematangan berpikir anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dengan menekankan pada pendekatan pembinaan dan perlindungan. Menurut Barda Nawawi Arief, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus berorientasi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan. Hal ini bertujuan agar anak tetap dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab di masa depan.

Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh yang tidak menimbulkan akibat serius. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 352, penganiayaan ringan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan tanpa menyebabkan luka berat atau kematian. Secara konseptual, penganiayaan ringan memiliki karakteristik: Tidak menimbulkan kerusakan fisik yang serius, Tidak mengancam nyawa korban, Biasanya terjadi dalam konflik sehari-hari, Bersifat spontan atau emosional. Dalam konteks anak, tindak pidana ini seringkali terjadi karena kurangnya kontrol diri, pengaruh lingkungan, atau konflik sosial sederhana. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaiannya tidak selalu harus melalui proses peradilan pidana formal. Dalam penelitian ini, penganiayaan ringan diposisikan sebagai jenis tindak pidana yang memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan non-penal, seperti *restorative justice*.

Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan terhadap pelaku. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat represif. Menurut Howard Zehr, restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan. Secara konseptual, restorative justice memiliki beberapa prinsip utama: Pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, Tanggung jawab pelaku, untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kerugian, Partisipasi aktif masyarakat, dalam penyelesaian konflik Musyawarah dan kesepakatan bersama, sebagai dasar penyelesaian.

Dalam konteks anak pelaku penganiayaan ringan, pendekatan ini sangat relevan karena: Menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan, Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, Menjaga hubungan sosial antara pelaku dan korban, Dengan demikian, dalam penelitian ini, restorative justice dipahami sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak secara lebih adil dan manusiawi.

Hukuman Alternatif

Hukuman alternatif adalah bentuk sanksi pidana selain pidana penjara yang bertujuan memberikan efek pembinaan tanpa harus merampas kebebasan pelaku secara penuh. Dalam perkembangan hukum pidana modern, hukuman alternatif menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dikenal beberapa bentuk hukuman alternatif, antara lain: Pidana kerja sosial, Pidana pengawasan, Pidana denda, Pembinaan di luar lembaga. Menurut Muladi, hukuman alternatif mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih modern karena: Lebih menekankan rehabilitasi daripada pembalasan, Mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan, Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks anak, hukuman alternatif menjadi sangat penting karena: Menghindari dampak buruk penjara terhadap perkembangan anak, Mendukung proses pendidikan dan pembinaan, Memungkinkan reintegrasi sosial yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks hukum pidana anak. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penerapan hukuman alternatif bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, dengan khusus menyoroti *Restorative Justice* (RJ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan penerapan hukuman alternatif. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai konvensi internasional terkait hak anak dan perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak PBB, yang menjadi landasan bagi penerapan *Restorative Justice* dalam peradilan pidana anak di Indonesia. Sumber data yang dipakai Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya yang terkait dengan sistem peradilan anak dan penerapan hukuman alternatif. Data ini juga mencakup keputusan pengadilan yang relevan yang menggambarkan penerapan *Restorative Justice* dalam perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen ilmiah, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukuman alternatif, *Restorative Justice*, dan sistem peradilan anak di Indonesia. Data tersier juga mencakup hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh para ahli hukum, serta literatur yang membahas tantangan dan implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi salah satu perhatian utama. Anak sebagai subjek hukum memiliki kapasitas bertanggung jawab yang terbatas, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku



dewasa. Salah satu bentuk pendekatan yang semakin diterima dalam menangani anak pelaku tindak pidana adalah *Restorative Justice* (RJ). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

Tindak pidana penganiayaan ringan oleh anak menjadi salah satu contoh kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Penganiayaan ringan, meskipun tidak menyebabkan cedera parah, tetap berdampak pada korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini dengan pendekatan restoratif dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Melalui pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, sedangkan korban diberikan ruang untuk merasakan keadilan yang lebih adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk yang melibatkan anak. Penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, dan mengurangi dampak sosial negatif dari tindak pidana anak. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia, serta tantangan dan efektivitas penerapannya.

Restorative Justice adalah pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum pidana yang lebih berorientasi pada hukuman retributif, *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara aktif. Menurut Setiawan (2021), *Restorative Justice* memberikan kesempatan bagi korban untuk merasakan keadilan dengan cara yang lebih manusiawi, sementara pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang panjang.

Dalam konteks peradilan anak, *Restorative Justice* memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak pelaku. Prinsip dasar RJ adalah keterlibatan semua pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Sebagai bagian dari pendekatan restoratif, pelaku dituntut untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya, yang dapat dilakukan melalui tindakan seperti meminta maaf, mengganti kerugian, atau melakukan kerja sosial (Fitriani & Hidayati, 2020).

Menurut Rizal (2021), *Restorative Justice* dalam konteks anak berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini berarti bahwa setelah menjalani proses mediasi, anak pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengubah perilakunya dan kembali ke masyarakat tanpa stigma sosial. Proses *Restorative Justice* ini bertujuan untuk membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai akibat dari tindakannya dan bagaimana memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Salah satu landasan hukum yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan ruang untuk penerapan *Restorative Justice* dalam proses peradilan pidana anak. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme yang lebih mengutamakan pemulihan, daripada penghukuman.

Tindak pidana penganiayaan ringan diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan fisik tetapi tidak menyebabkan cedera berat pada korban. Meskipun ringan, tindakan ini tetap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penganiayaan ringan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, selama memenuhi beberapa persyaratan, antara lain persetujuan korban dan adanya kemungkinan pemulihan sosial pelaku (Sulaiman, 2020).

Menurut Pratama (2021), penganiayaan ringan sering kali dilakukan oleh anak-anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, atau masalah psikologis yang belum tertangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif melalui *Restorative Justice* dapat memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku dan mengisolasi mereka dari kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Proses *Restorative Justice* dalam kasus anak pelaku penganiayaan ringan dimulai dengan identifikasi perkara oleh aparat penegak hukum, yang kemudian mengevaluasi kelayakan kasus untuk diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari mediasi antara pelaku dan korban, penyusunan kesepakatan, hingga pelaksanaan tindakan pemulihan seperti ganti rugi, konseling, atau kerja sosial. Dalam banyak kasus, mediasi dilaksanakan di pengadilan atau lembaga yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara pidana anak (Wulandari, 2022).

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan memberikan alternatif yang lebih humanis dan rehabilitatif, yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman semata. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia membuka ruang bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih mendidik dan membangun. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek yuridis, sosial, maupun infrastruktur, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan berdampak positif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, pendidikan masyarakat, serta fasilitas pendukung untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice*.

Kajian Yuridis penerapan Hukuman Alternatif terhadap anak tindak pidana penganiayaan ringan melalui *Restorative Justice*.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diutamakan. Anak, sebagai subjek hukum, memiliki kapasitas bertanggung jawab yang terbatas, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam proses hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penerapan hukuman alternatif, yang mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan, dibandingkan dengan hukuman punitif yang lebih sering diterapkan pada pelaku dewasa. *Restorative Justice* (RJ) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana, terutama dalam hal tindak pidana ringan yang melibatkan anak. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih mendidik dan rehabilitatif.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, penerapan *Restorative Justice* memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan. Penganiayaan ringan, meskipun tidak menimbulkan cedera serius, tetap merupakan perbuatan yang perlu ditanggapi dengan cara yang tepat, terutama untuk menghindari dampak negatif yang dapat merusak masa depan anak pelaku. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukuman alternatif melalui *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, serta untuk menilai efektivitas, tantangan, dan hambatan dalam penerapannya di Indonesia.

Penerapan hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mulai mendapat perhatian serius melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari pemberian hukuman yang merusak masa depan mereka. Salah satu bentuk hukuman alternatif yang dapat diterapkan adalah *Restorative Justice*, yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemberian kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menjalani hukuman penjara.

Menurut Setiawan (2021), *Restorative Justice* memberikan ruang bagi anak pelaku tindak pidana untuk mengikuti program rehabilitasi dan pendidikan yang dapat memperbaiki perilaku mereka. Hal ini berbeda dengan hukuman punitif yang lebih berfokus pada pembalasan terhadap pelaku. Dalam hal anak pelaku penganiayaan ringan, penerapan *Restorative Justice* memungkinkan proses mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh mediator terlatih. Rizal (2021) menjelaskan bahwa dalam proses mediasi tersebut, anak pelaku dapat mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan melakukan tindakan seperti mengganti kerugian atau melakukan pekerjaan sosial. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif yang sering melekat pada anak yang menjalani hukuman penjara.

Proses penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku dan korban. Tahap pertama adalah identifikasi perkara oleh aparat penegak hukum, di mana pihak yang berwenang menilai apakah kasus tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam hal ini, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kesediaan kedua belah pihak pelaku dan korban untuk mengikuti proses mediasi (Sulaiman, 2020). Setelah itu, proses mediasi dilakukan dengan tujuan untuk mencari kesepakatan antara pelaku dan korban mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Selama proses mediasi, mediator berperan sebagai penengah yang netral untuk memastikan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan perasaan mereka. Menurut Pratama (2022), proses ini tidak hanya membantu korban untuk mengungkapkan rasa sakit atau trauma yang dialaminya, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk lebih memahami



dampak dari perbuatannya. Dalam banyak kasus, pelaku yang mengikuti proses *Restorative Justice* lebih cenderung untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya, karena mereka merasa lebih diberdayakan dan diberi kesempatan untuk menebus kesalahan secara langsung, tanpa melalui proses peradilan formal yang lebih memisahkan mereka dari masyarakat.

Setelah proses mediasi selesai, kesepakatan antara pelaku dan korban dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dapat mencakup berbagai tindakan rehabilitatif, seperti ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban, kerja sosial, atau pendidikan karakter bagi pelaku. Hal ini disetujui oleh pengadilan sebagai putusan yang sah. Haris (2022) menggarisbawahi bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih menyeluruh, di mana korban merasa dihargai dan diperlakukan secara adil dalam proses penyelesaian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan *Restorative Justice* memberikan peluang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menjalani hukuman yang berpotensi merusak masa depan mereka. Melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, RJ bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta membantu pelaku untuk memperbaiki perilakunya, sehingga mengurangi dampak negatif jangka panjang. Penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan ringan oleh anak memberikan kesempatan bagi korban untuk merasakan keadilan dengan cara yang lebih menyeluruh, di mana mereka dapat mengekspresikan perasaan dan mendapatkan pemulihan secara emosional dan material. Sementara itu, pelaku diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan belajar dari pengalaman tersebut melalui berbagai program rehabilitasi, seperti pendidikan karakter dan kerja sosial. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya menguntungkan pelaku dalam hal rehabilitasi, tetapi juga memberi korban kesempatan untuk merasakan keadilan yang lebih bermakna, tanpa menambah beban sosial atau trauma akibat proses peradilan formal yang panjang. Namun, meskipun *Restorative Justice* menawarkan banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman aparat penegak hukum, hambatan sosial dan budaya, serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung implementasi *Restorative Justice*. Pemahaman yang lebih dalam dari aparat penegak hukum mengenai prinsip dan prosedur *Restorative Justice*, serta peningkatan pendidikan masyarakat tentang keadilan berbasis pemulihan, menjadi kunci penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, untuk memastikan efektivitas *Restorative Justice*, perlu ada dukungan lebih besar dari lembaga-lembaga rehabilitasi, serta sistem pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa pelaku menjalani proses rehabilitasi dengan serius dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Berdasarkan kajian yuridis, *Restorative Justice* memberikan kesempatan kedua bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat merusak masa depan mereka. *Restorative Justice* tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku dalam hal rehabilitasi, tetapi juga untuk korban yang merasa didengar dan dihargai dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, pendekatan ini turut memperkuat hubungan antara pelaku dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung reintegrasi sosial pelaku setelah melalui proses pemulihan. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum, ketidaksiapan sosial, hingga keterbatasan infrastruktur yang mendukung implementasinya. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan lebih lanjut untuk memahami dan menerapkan *Restorative Justice* dengan efektif, sementara pendidikan masyarakat terkait manfaat dan tujuan *Restorative Justice* harus terus ditingkatkan agar penerapannya diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, penguatan lembaga rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan sistem pemantauan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa *Restorative Justice* benar-benar dapat memberi dampak positif yang berkelanjutan.

Saran

1. Penerapan hukuman alternatif terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan melalui *Restorative Justice* (RJ) merupakan langkah yang sangat relevan dan progresif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan memanfaatkan mekanisme mediasi dan kesepakatan bersama, *Restorative Justice* memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki perilaku, serta menghindari dampak negatif yang bisa timbul dari penghukuman yang bersifat represif.
2. Secara keseluruhan, penerapan hukuman alternatif melalui *Restorative Justice* untuk anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan tidak hanya memberikan keadilan yang lebih seimbang dan manusiawi, tetapi juga dapat menjadi model yang lebih efektif dalam menangani perkara pidana anak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi *Restorative Justice*, kerjasama antar lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi sangat dibutuhkan guna menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, rehabilitatif, dan berbasis pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 72-81.
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., & Rafianti, F. (2022). Restorative justice efforts to provide a sense of justice for children. *Journal Homepage: <http://ijmr.net.in>*, 10(10).
- Fitriani, N., & Hidayati, R. (2020). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Penerbit Hukum
- Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Nasution, C. (2023). Pengaruh Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dan Tinjauan Terhadap Peradilan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5067-5074.
- Pratama, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Reza, Ahmad, and Fitria Ramadhani Siregar. "Penerapan Prinsip Restorative Jutice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7718-7730.
- Setiawan, D. (2021). *Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.